

**Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan/atau Penggunaan
Dana Kebajikan
antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk
dengan Universitas Darussalam Gontor**

Nomor Pihak Pertama : SPj.2018.202 /PRESDIR - Sharia Banking
Nomor Pihak Kedua : 380/UNIDA/BK/1/1440

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kebajikan antara **PT Bank Maybank Indonesia Tbk** dengan **Universitas Darussalam Gontor** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Rabu, Tanggal 12 September 2018** oleh dan antara:

1. **PT Bank Maybank Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Sentral Senayan 3, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, yang dalam hal ini diwakili oleh **HERWIN BUSTAMAN**, dalam jabatannya selaku Head Syariah Banking berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.PERS.2013.0027/DIR HC dan selaku Ketua Unit Pengelola Dana Kebajikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.2018.004/PRESDIR yang bertindak secara sah untuk dan atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"); dengan
2. **Universitas Darussalam Gontor**, adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Kampus UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.**, bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Darussalam berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor 399/YPTD/A/XI/1435 tanggal 7 September 2014, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki ijin dari otoritas yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan Perbankan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah adalah suatu Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang bergerak di bidang Pendidikan.
3. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama untuk memanfaatkan dan menggunakan Dana Kebajikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan dan mengikatkan diri pada Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Pasal 1 Definisi

Kecuali dinyatakan secara tegas oleh Para Pihak, definisi dan istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. **Dana Kebajikan** adalah sejumlah dana milik Pihak Pertama yang berasal dari pihak ketiga yang berhubungan dengan Pihak Pertama yang penggunaannya diserahkan kepada kebijakan Pihak Pertama.
2. **Hari Kerja** adalah hari dimana Pihak Pertama melakukan transaksi kliring secara nasional.
3. **Informasi Rahasia** adalah adalah semua data/informasi, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang harus dirahasiakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia).

Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian dan Mekanisme Kerjasama

1. Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama memanfaatkan dan/atau menggunakan Dana Kebajikan.
2. Detail lebih lanjut dari mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut pada lampiran 1 Perjanjian ini.
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, masing-masing Pihak tetap memiliki hak untuk melakukan kerjasama atau menandatangani perjanjian sejenis dengan pihak manapun juga.

Pasal 3 Kelalaian atau Tidak Melaksanakan Kewajiban

Jika Pihak Kedua lalai dan/atau tidak/terlambat melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi dan/atau meminta ganti kerugian kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur lebih lanjut pada lampiran 1 Perjanjian ini.

Biaya 4 Pernyataan dan Jaminan

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa :

- i. Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang sesuai anggaran dasar masing-masing Pihak.
- ii. pelaksanaan kewajiban oleh salah satu Pihak sebagaimana diatur Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian apapun yang telah dibuat salah satu Pihak dengan pihak ketiga.
- iii. akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme serta akan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- iv. pada saat Perjanjian ini ditandatangani, tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.

Pasal 5
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **12 September 2018** sampai dengan tanggal **12 September 2019**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak dan hal tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian perubahan dan/atau perjanjian baru yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak.
3. Jika Pihak Kedua bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak Kedua harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Pertama, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 hari sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian berlaku.
4. Pihak Pertama setiap saat berhak untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian oleh karena sebab dan alasan apapun juga, termasuk namun tidak terbatas jika menurut pertimbangan Pihak Pertama :
 - i. Pihak Kedua melanggar ketentuan Perjanjian ini dan tidak segera melaksanakan kewajibannya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diperingatkan secara tertulis oleh Pihak Pertama;
 - ii. adanya ketentuan instansi pemerintah/otoritas yang berwenang yang mengharuskan dilakukan pengakhiran Perjanjian;
 - iii. Pihak kedua telah melakukan sesuatu hal yang menurut Pihak Pertama dapat merugikan dan/atau mencemarkan reputasi Pihak Pertama.
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian yang masih ada sebelum berakhirnya/diakhirinya Perjanjian ini dan Para Pihak tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut walaupun salah satu Pihak berada dalam keadaan likuidasi dan merger, sampai seluruh kewajiban tersebut selesai yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
6. Ketentuan-ketentuan/pasal mengenai Kerahasiaan Data dan Informasi tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
Pemberitahuan

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang dikirim kepada Para Pihak dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimile, jasa pos, email atau melalui ekspedisi (kurir) dengan menggunakan alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Telp : 62 21 2928888 ext: 31718	Telp : (0352) 3574562
Faks : 62 21 29228883	Faks : (0352) 3574562
E-mail : UPDK@Maybank.co.id	E-mail : yptd@gontor.ac.id.
U.p. : Unit Pengelola Dana Kebajikan	U.p. : Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam

2. Pihak yang mengirimkan surat dan/atau paket wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.
3. Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah dimasukkan ke dalam pos tercatat, atau 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-masing Pihak.
4. Pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima kode jawaban ("answer back") pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
5. Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya pada masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut. Segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung-jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7 Informasi Rahasia

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali Informasi Rahasia tersebut harus dibuka oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkannya.
2. Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia (Pihak Penerima Informasi) dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya (Pihak Pemberi Informasi).
3. Pihak Penerima Informasi yang harus membuka Informasi Rahasia selain yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pemberi Informasi.
4. Jika Perjanjian ini berakhir/diakhiri, maka Pihak Penerima Informasi harus segera mengembalikan data dan dokumen yang mengandung Informasi Rahasia paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Pihak Pemberi Informasi.
5. Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh Para Pihak sekalipun Perjanjian ini telah berakhir/diakhiri.

Pasal 8 Force Majeure

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
2. Pihak yang terkena Force Majeure dapat menanggihkan kewajiban atau haknya sepanjang kewajiban dan hak tersebut terhalang pelaksanaannya oleh Force Majeure dan telah memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu tentang terjadinya Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak

terjadinya Force Majeure tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaan atas penundaan yang tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Force Majeure.

3. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka Force Majeure tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung-jawab Pihak yang mengalami Force Majeure.
4. Jika terjadi Force Majeure, Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan kewajiban terhadap Pihak yang terkena Force Majeure.

Pasal 9 Indikasi Kecurangan

1. Pihak Pertama, termasuk direksi/karyawannya atau pihak lain manapun yang mewakili Pihak Pertama dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan dalam melakukan kegiatan usaha Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian, kepada direksi/karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Pihak Pertama.
3. Jika Pihak Kedua mengetahui adanya indikasi/kejadian penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh direksi/karyawan Pihak Pertama atau pihak lain manapun yang mewakili Pihak Pertama, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian kepada direksi/karyawan Pihak Pertama atau pihak lain manapun yang mewakili Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyampaikan kepada hotline whistleblower Pihak Pertama melalui e-mail di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau short message service (sms)/whatsapp di nomor 0878 99000 100.
4. Terkait dengan ayat 3 pasal ini, Pihak Pertama akan menjamin kerahasiaan seluruh informasi/data yang diberikan oleh Pihak Kedua selaku pelapor, termasuk identitas Pihak Kedua selaku pelapor.

Pasal 10 Penyelesaian Sengketa dan Domisili Hukum

1. Perjanjian ini ditafsirkan menurut, diatur dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Jika penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak musyawarah untuk mufakat dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11
Perubahan Perjanjian dan Lampiran Perjanjian

1. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau perubahan dan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian beserta lampirannya tidak dapat diubah, dimodifikasi dan atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan, modifikasi dan atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Jika terdapat perbedaan pengaturan antara Perjanjian ini dengan lampirannya, maka yang berlaku adalah apa yang tercantum pada Perjanjian ini.

Pasal 12
Lain-Lain

1. Kegagalan, keterlambatan, atau penundaan Pihak Pertama untuk menjalankan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan, keterlambatan, atau penundaan Pihak Pertama untuk meminta Pihak Kedua agar memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang, atau tuntutan oleh Pihak Pertama untuk di kemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
3. Judul-judul yang ada dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca Perjanjian ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas Perjanjian ini.
4. Apabila ada bunyi ketentuan dari Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) dari peraturan perundang-undangan yang telah atau akan berlaku di kemudian hari, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang maksud dan tujuan Perjanjian ini tidak berubah namun bunyi ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud yang menjadi batal dan tidak berlaku.
5. Jika suatu saat ada bunyi ketentuan dari Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk membuat addendum atau perubahan Perjanjian untuk mengubah bunyi ketentuan yang bertentangan dimaksud dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja setelah diketahui oleh salah satu Pihak tentang adanya bunyi ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau diundangkannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya bunyi ketentuan Perjanjian yang bertentangan.
6. Perjanjian ini mengatur segala syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dan kecuali ditentukan sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, Perjanjian ini menggantikan serta meniadakan semua kesepakatan yang telah dicapai dalam suatu perundingan, janji dan/ atau persetujuan antara Para Pihak

yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini, baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis, mengenai hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

7. Biaya yang timbul dari pembuatan Perjanjian ini menjadi beban bersama Pihak Kedua.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian.

Pihak Pertama
PT Bank Maybank Indonesia Tbk



Herwin Bustaman

Pihak Kedua
Universitas Darussalam Gontor

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A

Lampiran 1

Program Penyaluran Dana Kebajikan

Perihal	:	Penjelasan
Para Pihak	:	
Pihak Pertama (Penyalur Dana Kebajikan)	:	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
Pihak Kedua (Penerima dan Pengguna Dana Kebajikan)	:	Universitas Darussalam Gontor
1. Program : Beasiswa Mahasiswa		
Nama Program	:	Beasiswa Mahasiswa
Uraian Program	:	Pihak Pertama bersinergi dengan Pihak Kedua dalam penggunaan Dana Kebajikan untuk bantuan beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang direkomendasikan oleh Pihak Kedua. Proses verifikasi, penilaian kelayakan (assessment) hingga penyerahan beasiswa kepada Penerima Beasiswa dilakukan oleh Maybank dan Pihak Kedua Beasiswa di peruntukan bagi 10 Mahasiswa masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- : Prioritas kriteria penerima Beasiswa Mahasiswa adalah sebagai berikut: 1. Mahasiswa dari kalangan dh'uafa yang aktif di DKM masjid & berpotensi putus kuliah 2. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan komunitas internal dan eksternal terdaftar dan legal. 3. Mahasiswa yang memiliki wawasan pengetahuan dan khazanah islam yang baik
Skema Penggunaan	:	Sumbangan
Nilai Program	:	Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Beasiswa Mahasiswa
Tanggal Pelaksanaan Program	:	12 September 2018 s/d 12 September 2019
Waktu Penyerahan Dana	:	Paling lambat 20 Hari Kerja setelah Proposal Program Pihak Kedua dinyatakan lengkap dan Memo Persetujuan Penyaluran Dana Kebajikan telah disetujui.
Mekanisme Penyerahan Dana	:	Dana program dari Pihak Pertama, akan diserahkan kepada Pihak Kedua dengan cara transfer melalui: Nama Bank : Maybank No. Rekening : 2747010589 Atas Nama : YPTD PONDOK MODERN GONTOR Total Dana Kebajikan yang disalurkan: Rp 130.000.000,-

Perihal	Penjelasan
	<p>Untuk melakukan pengecekan dana telah diterima atau belum, Pihak Kedua dapat mengecek melalui cabang Maybank terdekat atau melalui layanan/fasilitas Corporate Online Banking dan layanan/fasilitas M2E.</p> <p>: Pihak Pertama dapat memberitahukan dan menunjukkan bukti transfer (asli/foto kopi) kepada Pihak Kedua, setelah dana Program ditransfer ke rekening Pihak Kedua.</p> <p>: Pihak Kedua menyerahkan tanda terima dana Program kepada Pihak Pertama setelah bukti transfer (asli/foto kopi) diterima oleh Pihak Kedua.</p>
Hak dan Kewajiban	<p>: Pihak Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkewajiban menyiapkan dana kebajikan untuk dipergunakan sesuai program. 2. Berhak menerima laporan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Laporan penyerahan Dana Kebajikan dan dokumentasi penggunaan Dana Kebajikan untuk program paling lambat 30 hari setelah penyerahan Dana Kebajikan 2.2 Laporan progres dan dokumentasi untuk program paling lambat tanggal 20 setiap semester 2.3 Laporan penyelesaian dan dokumentasi program paling lambat 30 hari setelah program berakhir. <p>: Pihak Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berhak menerima dana kebajikan sesuai program. 2. Berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan lengkap dan dokumentasi penggunaan dana kebajikan untuk program
Sanksi dan/atau Ganti Rugi	<p>: Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana, Pihak Pertama berwenang mengenakan sanksi jika Pihak Kedua lalai dan/atau tidak/terlambat melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; <p>: Pihak Kedua yang tidak dan/atau terlambat menyerahkan laporan penggunaan dana melewati jadwal yang disepakati akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.</p> <p>: Jika Pihak Pertama telah mengeluarkan teguran tertulis, namun Pihak Kedua tetap tidak menyerahkan laporan penggunaan dana melewati jadwal yang disepakati akan dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.</p>

Handwritten signature/initials

Perihal

:

Penjelasan

: Apabila Pihak Kedua di dalam Perjanjian ini melakukan Kelalaian dan atau Wanprestasi dalam melaksanakan suatu kewajiban dan Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini atau melanggar salah satu ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini sehingga menyebabkan salah satu Pihak mengalami kerugian, maka Pihak yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian sebesar nilai kerugian yang diderita dan akan di daftarkan ke daftar hitam rekanan Pihak Pertama.